



P U T U S A N
NOMOR 275/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI;
Tempat lahir	: Peranap (Rengat);
Umur/Tanggal lahir	: 32 Tahun / 02 September 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Sutan Muda RT.003 RW.005 Kec.Peranap Kab. Indragiri Hulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Dagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol.Sp.Kap/211/X/2019/Riau/Dit Res Narkoba dan di perpanjang sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/211.a/X/2019/ Riau/Dit Res Narkoba tanggal 16 Oktober 2019, ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;

Halaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **YUDHA PARULIAN, SH., dan MAHYUDDIN., SH.,** Advokat / Penasehat Hukum pada LBH FMMI yang beralamat di Posyankum Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Pengacara secara Prodeo dari Hakim Ketua Majelis Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pbr tertanggal 06 Februari 2020, sedangkan ditingkat banding memberikan kuasa kepada Syafardi Atmajaya, SH, MH, dan Afrimatika Dewi, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAFARDI ATMAJA, S.H, M.H & Partners, beralamat di Jln. Gelugur No. 6 Kel. Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2020 Nomor 01/SK-ADV/SYF/04/2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register Nomor 150 SK/Pid/2020/PN Pbr, tanggal 17 April 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 03 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim baru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 18 Mei 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 13 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2020 No. Reg.Perk. PDM- 54/PEKAN/01/2020, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI**, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Kapau Sari Kec.Tenayan Raya Pekanbaru – Riau tepatnya di Laundry Queen, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu-shabu seberat 100.04 (seratus koma nol empat) gram** perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 16,00 wib,

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BRIPTU RIDHO NURFIKRI, IPDA YULIA KATRIN, Saksi AIPDA MARDATULUS, dan Saksi BRIPKA RIKO SALOMO HUTABARAT memperoleh informasi dari salah seorang Masyarakat (SI) bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil dengan sebutan nama ABIB adalah merupakan salah seorang pengedar narkoba jenis shabu di wilayah Peranap Rengat. Atas perintah PLT Kasubdit I Dit Narkoba Polda Riau KOMPOL H SYAHRUDDIN TANJUNG SH, Saksi RIDHO NURFIKRI IPDA YULIA KATRIN, Saksi AIPDA MARDATULUS, dan Saksi BRIPKA RIKO SALOMO HUTABARAT diperintahkan untuk mengecek kebenaran Impromasi tersebut sekaligus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI kemudian sekira pukul 19,00 WIB sampai di depan Laundry Queen pada saat itu kami langsung mengawasi tempat tersebut dan lebih kurang setengah jam kemudian kami melihat seorang laki-laki dengan ciri ciri yang sudah diketahui yaitu Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI keluar dari Laundry Queen tersebut dan kemudian Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI langsung menyebrangi jalan dan pada saat berada di pinggir jalan kami langsung menghampirinya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI dan kemudian kami langsung memasukkannya kedalam mobil dan pada saat berada didalam mobil saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI dan pada saat diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan shabu didalam saku celana bahagian depan sebelah kanan dan setelah ditanyakan dari siapa dia mendapatkan shabu tersebut saat itu Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI mengatakan bahwa shabu tersebut didapatnya dari Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) kemudian saksi langsung memerintahkannya untuk menunjukan dimana tempat tinggal Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah). Selanjutnya kami langsung melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah Kost Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) yang terletak di Jalan Samarinda atau (Jalan Kavling) Natural Kost Kelurahan Tengkerang Utara

Halaman 4 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru sesampainya kami disana sekira pukul 21,30 WIB ternyata Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) sedang tidak berada dirumah atau sedang keluar kemudian saksi dan teman saksi menunggu kepulangan Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) dilantai III rumah kostnya tersebut kemudian sekira pukul 22,00 WIB Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) baru pulang dan pada saat dia akan masuk rumah kosnya tersebut saksi dan teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) teman saksi yaitu AIPDA MARDATULUS telah menemukan barang bukti berupa obat H 5 / Happy Five sebanyak 5 (lima) Papan warna merah atau (lima Puluh) Butir dan obat tersebut ditemukan saku celana bahagian depan sebelah kanan yang dipakai Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) pada saat ditangkap setelah itu kami membawa Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) kedalam rumah Kostnya kemudian kami langsung mempertemukan Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) dengan Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI dan kepada Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) teman saksi AIPDA MARDATULUS bertanya "apakah benar kamu ada memberikan shabu ini kepada Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI" sambil memperlihatkan shabu kepada Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah)" dan Pada Saat Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) menjawab " saya tidak ada memberikan shabu kepadanya yang memberikannya adalah teman saya yang bernama " RIKO HERU (DPO) " selanjutnya kami langsung melakukan pemeriksaan didalam kamar yang ada di rumah Kost Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) tersebut dan pada saat diperiksa kami menemukan GARLAN RAHMAN PUTRA Alias GARLAN sedang berada didalam kamar tidur SAKSI ZEKRI ANANTA ALIAS JEK BIN RAMLI (BERKAS TERPISAH) tersebut dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap GARLAN

Halaman 5 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN PUTRA Alias GARLAN dan pada saat diperiksa teman saksi yaitu AIPDA MARDATULUS juga menemukan 6 (enam) papan warna merah atau sebanyak 60 (Enam puluh) butir Pil H5 happy Five yang disimpannya didalam tas sandang miliknya dan dan setelah dilakukan introgasi GARLAN RAHMAN PUTRA Alias GARLAN mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya didapatnya juga dari Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) selanjutnya Pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut kami juga menemukan 1 (satu) buah timbangan didalam kotak atau tas warna Merah didalam kamar tidur Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) selanjutnya dilakukan penyitaan dari Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) setelah itu Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) dan GARLAN RAHMAN PUTRA Alias GARLAN serta Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI kami bawa ke kantor narkoba Polda Riau guna penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No.PM. 01.03.941.10.19.K.681 Tanggal 18 Oktober 2019 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 0,1 (Nol Koma Satu) Diduga Narkotika jenis shabu Milik Terdakwa **ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI** dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh Barang bukti tersebut + (Positif) Mengandung Met Amphetamin Yang termasuk narkotika Golongan I (Satu) Sesuai Undang – Undang No 35 tahun 2009 “ Tentang Narkotika”.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 443/BB/IX/10242/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 101,67 (seratus satu koma enam tujuh) gram,

Halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat pembungkusnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram dan berat bersih 100,04 (seratus koma nol empat) gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram, untuk bahan uji ke Laboratories
2. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 99,84 gram, untuk dimusnahkan
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 1,63 gram untuk bukti persidangan di pengadilan

Bahwa Terdakwa **ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI** tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu-shabu seberat 100.04 (seratus koma nol empat) gram.

Perbuatan ia Terdakwa **ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa, **ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI**, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Kapau Sari Kec.Tenayan Raya Pekanbaru – Riau tepatnya di Laundry Queen setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu-shabu seberat**

Halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.04 (seratus koma nol empat) gram perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 16,00 wib, saksi BRIPTU RIDHO NURFIKRI, IPDA YULIA KATRIN, Saksi AIPDA MARDATULUS, dan Saksi BRIPKA RIKO SALOMO HUTABARAT memperoleh informasi dari salah seorang Masyarakat (SI) bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil dengan sebutan nama ABIB adalah merupakan salah seorang pengedar narkoba jenis shabu diwilayah Peranap Rengat. Atas perintah PLT Kasubdit I Dit Narkoba Polda Riau KOMPOL H SYAHRUDDIN TANJUNG SH, Saksi RIDHO NURFIKRI IPDA YULIA KATRIN, Saksi AIPDA MARDATULUS, dan Saksi BRIPKA RIKO SALOMO HUTABARAT diperintahkan untuk mengecek kebenaran Impromasi tersebut sekaligus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI kemudian sekira pukul 19,00 WIB sampai di depan Laundry Queen pada saat itu kami langsung mengawasi tempat tersebut dan lebih kurang setengah jam kemudian kami melihat seorang laki-laki dengan ciri ciri yang sudah diketahui yaitu Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI keluar dari Laundry Queen tersebut dan kemudian Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI langsung menyebrangi jalan dan pada saat berada di pinggir jalan kami langsung menghampirinya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI dan kemudian kami langsung memasukannya kedalam mobil dan pada saat berada didalam mobil saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI dan pada saat diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan shabu didalam saku celana bahagian depan sebelah kanan dan setelah ditanyakan dari siapa dia mendapatkan shabu tersebut saat itu Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI mengatakan bahwa shabu tersebut didapatnya dari Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) kemudian saksi langsung memerintahkannya untuk menunjukan dimana tempat tinggal Saksi ZEKRI

Halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah). Selanjutnya kami langsung melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah Kost Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) yang terletak di Jalan Samarinda atau (Jalan Kavling) Natural Kost Kelurahan Tengkerang Utara Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru sesampainya kami disana sekira pukul 21,30 WIB ternyata Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) sedang tidak berada dirumah atau sedang keluar kemudian saksi dan teman saksi menunggu kepulangan Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) dilantai III rumah kostnya tersebut kemudian sekira pukul 22,00 WIB Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) baru pulang dan pada saat dia akan masuk rumah kosnya tersebut saksi dan teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) teman saksi yaitu AIPDA MARDATULUS telah menemukan barang bukti berupa obat H 5 / Happy Five sebanyak 5 (lima) Papan warna merah atau (lima Puluh) Butir dan obat tersebut ditemukan saku celana bahagian depan sebelah kanan yang dipakai Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) pada saat ditangkap setelah itu kami membawa Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) kedalam rumah Kostnya kemudian kami langsung mempertemukan Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) dengan Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI dan kepada Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) teman saksi AIPDA MARDATULUS bertanya "apakah benar kamu ada memberikan shabu ini kepada Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI" sambil memperlihatkan shabu kepada Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah)" dan Pada Saat Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) menjawab "saya tidak ada memberikan shabu kepadanya yang memberikannya adalah teman saya yang bernama "RIKO HERU (DPO) " selanjutnya kami langsung melakukan pemeriksaan didalam kamar yang ada di rumah Kost Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin

Halaman 9 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI (berkas terpisah) tersebut dan pada saat diperiksa kami menemukan GARLAN RAHMAN PUTRA Alias GARLAN sedang berada didalam kamar tidur SAKSI ZEKRI ANANTA ALIAS JEK BIN RAMLI (BERKAS TERPISAH) tersebut dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap GARLAN RAHMAN PUTRA Alias GARLAN dan pada saat diperiksa teman saksi yaitu AIPDA MARDATULUS juga menemukan 6 (enam) papan warna merah atau sebanyak 60 (Enam puluh) butir Pil H5 happy Five yang disimpannya didalam tas sandang miliknya dan setelah dilakukan interogasi GARLAN RAHMAN PUTRA Alias GARLAN mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya didapatnya juga dari Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) selanjutnya Pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut kami juga menemukan 1 (satu) buah timbangan didalam kotak atau tas warna Merah didalam kamar tidur Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) selanjutnya dilakukan penyitaan dari Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) setelah itu Saksi ZEKRI ANANTA Alias JEK Bin RAMLI (berkas terpisah) dan GARLAN RAHMAN PUTRA Alias GARLAN serta Terdakwa ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI kami bawa ke kantor narkoba Polda Riau guna penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No.PM. 01.03.941.10.19.K.681 Tanggal 18 Oktober 2019 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 0,1 (Nol Koma Satu) Diduga Narkotika jenis shabu Milik Terdakwa **ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI** dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh Barang bukti tersebut + (Positif) Mengandung Met Amphetamin Yang termasuk narkotika Golongan I (Satu) Sesuai Undang – Undang No 35 tahun 2009 “Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 443/BB/IX/10242/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru

Halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu berat kotor 101,67 (seratus satu koma enam tujuh) gram, berat pembungkusnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram dan berat bersih 100,04 (seratus koma nol empat) gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,1 gram, untuk bahan uji ke Laboratories
2. Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 99,84 gram, untuk dimusnahkan
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 1,63 gram untuk bukti persidangan di pengadilan

Bahwa Terdakwa **ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI** tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu-shabu seberat 100.04 (seratus koma nol empat) gram.

Perbuatan ia Terdakwa **ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 06 April 2020 Nomor. Reg. Perkara : PDM-100/PKN/Enz.2/03/2020 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **tanpa hak atau melawan**

Halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu-shabu seberat 100.04 (seratus koma nol empat) gram, dalam dakwaan Pasal 112 ayat (2) UURI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABIB MUKHLASIN Alias ABIB Bin SUBADI**, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar), subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 101,67 (seratus satu koma enam tujuh) gram, berat pembungkusnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram dan berat bersih 100,04 (seratus koma nol empat) gram.
Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram, untuk bahan uji ke Laboratories
 2. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
 3. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 99,84 gram, untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 1,63 gram untuk bukti persidangan di pengadilan
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu kartu nomor 0813 7800 0155.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terlalu memberatkan Terdakwa, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon



keringanan hukuman bagi Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 13 April 2020 Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pbr, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ABIB MUKHLASIN Als ABIB Bin SUBADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 101,67 (seratus satu koma enam tujuh) gram, berat pembungkusnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram dan berat bersih 100,04 (seratus koma nol empat) gram.Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram, untuk bahan uji ke Laboratories



2. Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 99,84 gram, untuk dimusnahkan
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 1,63 gram untuk bukti persidangan di pengadilan
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ungu kartu nomor 0813 7800 0155.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 April 2020, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 27/Akta.Pid/2020/PN Pbr tanggal 20 April 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2020 dengan sempurna, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan permohonan banding selama dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 05 Mei 2020 sebagaimana Akta penerimaan memori banding Nomor 27/Akta.Pid/2020/PN Pbr tanggal 05 Mei 2020, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 22 April 2020 Nomor W4.U1/3248/HN.01/IV/2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 13 April 2020, sedang permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 20 April 2020, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pbr, tanggal 13 April 2020 dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukuman berkenaan dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Terdakwa merupakan korban penyalah Gunaan Narkotika sesuai dengan Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009.
Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternative Kedua yang melanggar Pasal 112 telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal bahwa menurut hemat kami hukuman yang terlalu lama tersebut tidak adil bagi Terdakwa karena sangat tidak manusiawi;

Halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR



2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa **ABIB MUKHLASIN Als ABIB Bin SUBADI** 8 (delapan) Tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika, bukan permasalahan penyalahgunaan Narkotika sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon banding memohon agar kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa **ABIB MUKHLASIN Als ABIB Bin SUBADI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 April 2020 Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- 1) Menyatakan Terdakwa **ABIB MUKHLASIN Als ABIB Bin SUBADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa segera direhabilitasi;



4) Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 13 April 2020, serta memori banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM ” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat didalam putusan ini, kecuali lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa di pandang terlalu ringan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan di pertimbangan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa telah ternyata jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa termasuk kategori banyak dan berpotensi merusak kehidupan dan kesehatan masyarakat terutama masa depan generasi bangsa khususnya masyarakat Pekanbaru yang mana kondisi Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam darurat Narkoba serta dimana akhir-akhir ini di Pekanbaru peredaran Narkotika semakin merajalela dan kejahatan Narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa (Ekstra Ordinary Crime) maka adalah adil dan berdasarkan hukum apabila

Halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman yang berat sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan mencegah orang lain atau masyarakat meniru perbuatan Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas hukuman yang dijatuhkan tersebut belum memberi dampak positif guna mendidik Terdakwa, dan dirasa belum dapat untuk membendung Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperberat;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 13 April 2020 yang dimintakan banding a quo, harus diubah sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapny sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 13 April 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 13 April 2020 tersebut untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh kami Belman Tambunan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Heri Sutanto, S.H., M.H dan Agus Suwargi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh URUSAN RAMBE, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. Heri Sutanto, S.H., M.H.

ttd

Agus Suwargi, S.H., M.H

HAKIM KETUA,

ttd

Belman Tambunan, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

Urusan Rambe, S.H

Halaman 20 dari 20 halaman putusan Nomor 275/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)